

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2024

PERDAPROV NTT NO. 5, LD 2024/NO.005 TLD NO.0133

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2045

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi : Memberi arah pembangunan jangka panjang bagi pemerintah daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang nasional; sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan RTRW; menjadi acuan calon kepala daerah merumuskan visi dan misi pembangunan daerah; menjadi acuan pemerintah daerah menyusun RPJMD dan Renstra perangkat daerah; dan menjadi acuan berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi mewujudkan visi dan misi pembangunan. Tujuan RPJD meliputi : Menetapkan visi dan misi PJPD Tahun 2025-2045; menetapkan arah pembangunan jangka panjang daerah dan prioritas pembangunan; menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian; sebagai landasan operasional pemerintah daerah menetapkan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok serta indikator sasaran dan target capaianya; dan sebagai landasan materiil pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok serta indikator sasaran dan target capaiannya. Diatur tentang Sistematika RPJPD meliputi : Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Permasalahan dan isu strategis daerah; Visi dan misi daerah; Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan Penutup. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2024
- Penjelasan : 11 hlm